

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Bentuk badan usaha yang lain adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha swasta. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan demokrasi ekonomi.¹ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 Tahun 2002 tentang Akuntansi perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.²

Jenis-jenis koperasi berdasarkan jumlah anggotanya adalah koperasi primer, koperasi sekunder, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Koperasi Primer adalah jenis koperasi yang beranggotakan orang seorang dengan jumlah anggota paling sedikit 20 orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang

¹ R.I., *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, hal 1.

² IAI, *Standar Akuntansi Keuangan, Buku 1*, Jakarta : Salemba Empat, 2002, hal 27.3.

beranggotakan beberapa koperasi primer. Kumpulan dari beberapa koperasi sekunder tersebut bergabung membentuk gabungan koperasi yang biasanya berada dalam lingkup provinsi, kemudian beberapa gabungan koperasi dari berbagai provinsi bergabung menjadi induk koperasi yang berkedudukan di tingkat pusat. Pada tingkat kecamatan contoh koperasi primer yang erat kaitannya dengan perekonomian rakyat adalah Koperasi Unit Desa (KUD).

Pembentukan KUD merupakan peleburan dari berbagai koperasi pertanian dan koperasi-koperasi di daerah pedesaan yang berfungsi menunjang Program Produksi Pangan lewat Lembaga BIMAS (Bimbingan Masyarakat). Pembentukan KUD tersebut semula hanya dicoba di daerah Yogyakarta kemudian pada awal tujuh puluhan dicoba di daerah lain di Indonesia. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, hasil yang diperoleh cukup menunjang Program Produksi Pangan, sehingga Pemerintah menyetujui untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan KUD ini dikokohkan dengan Inpres Nomor 4 Tahun 1973, kemudian disempurnakan dengan Inpres Nomor 2 tahun 1978 yang lebih memperkokoh landasan operasional dari Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967.³

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, badan usaha yang berbentuk koperasi mempunyai fungsi dan peranan dalam perekonomian, antara lain : (1) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. (2) berperan

³ Hendrojogi, *KOPERASI, Masalah Pengembangan Dan Pembinaanya*, Jakarta : Bagian Publikasi Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1985, hal 4.

secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. (3) memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasinya sebagai sokogurunya. (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴ Berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 1978, peranan KUD secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :⁵

1. KUD mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama berbagai kegiatan ekonomi pedesaan yang memiliki fungsi-fungsi :
 - 1) Perkreditan
 - 2) Penyediaan sarana-sarana produksi
 - 3) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi
 - 4) Kegiatan perekonomian lainnya
2. KUD mampu berswakarsa dan berswakarya dengan jalan :
 - 1) Memiliki jumlah anggota yang aktif dalam jumlah yang cukup memadai.
 - 2) Memiliki pengurus yang mempunyai jiwa kewirakoperasian idealisme dan dedikasi yang tangguh.
 - 3) Mampu mempekerjakan manajer dan staf yang profesional.
 - 4) Memiliki badan pemeriksa yang cakap dan bertanggung-jawab.
 - 5) Memiliki sistem manajemen yang baik.

Sesuai dengan peranan KUD yang pertama di atas, KUD diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama berbagai kegiatan ekonomi pedesaan yang salah satunya memiliki fungsi perkreditan. Kegiatan di bidang perkreditan merupakan unit usaha yang memiliki karakter khas, yaitu merupakan unit usaha didasarkan pada kepercayaan dan mengandung risiko besar. Ciri khas yang mengandalkan unsur kepercayaan tersebut merupakan peluang bagi perkembangan koperasi dan sekaligus dapat menjadi penghambat dalam pengelolaan kredit. Unsur kepercayaan tersebut dapat menjadi peluang, karena

⁴ R.I, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, op.cit.,hal 6.

⁵ Hendrojogi, *loc.cit.*

mampu menarik masyarakat untuk memanfaatkan kredit KUD dengan adanya prosedur pemberian kredit yang relatif mudah dan agunan cukup ringan. Hambatan yang ditimbulkan oleh unsur kepercayaan koperasi terhadap debiturnya adalah ketidaktegasan dalam pengelolaan perkreditan. Ketidaktegasan dalam pengelolaan perkreditan dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain kecurangan oleh pengurus koperasi dan ketidakdisiplinan anggota dalam mengangsur kredit. Ketidakdisiplinan anggota dalam mengangsur kredit dapat menghambat kelancaran pengembalian kredit dan berakibat pada terjadinya kredit macet. Kredit macet merupakan masalah klasik bagi koperasi. Faktor penyebab terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh faktor ekstern maupun faktor intern koperasi. Faktor intern yang menyebabkan kredit macet antara lain :

1. Lemahnya penilaian koperasi terhadap kelayakan calon debitur yang akan diberikan kredit.
2. Kurangnya pemantauan dan bimbingan mengenai pengelolaan kredit debitur di lapangan sehingga apabila terjadi penyimpangan penggunaan kredit tidak dapat segera diambil tindakan.
3. Penerapan prosedur perkreditan yang tidak sesuai dengan kebijakan kredit yang telah ditetapkan.

Faktor ekstern yang menyebabkan kredit macet adalah sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan dana kredit oleh debitur, sehingga penggunaan dana yang direncanakan untuk untuk pembiayaan usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

2. Kurangnya keseriusan debitur terhadap pengembalian kredit atau tidak adanya itikad baik dari debitur untuk mengembalikan kredit.
3. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan usaha debitur seperti terkena musibah bencana alam dan menjadi korban kecurangan pihak lain.

Kredit macet yang tidak segera diselesaikan dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup koperasi, sehingga dapat menimbulkan citra negatif pada koperasi. Pengurus koperasi harus mampu menghilangkan citra negatif koperasi di mata masyarakat dengan meningkatkan kinerjanya dengan baik dan benar untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran anggota.⁶

Berkaitan dengan usaha koperasi untuk meningkatkan kinerjanya, pada tanggal 26 Februari tahun 2005 Presiden Susilo Bambang Yudoyono menandatangani tahun 2005 sebagai 'Tahun Keuangan Mikro Indonesia', hal ini dapat menjadi peluang bagi koperasi yang sudah terbiasa menyalurkan kredit bagi sektor usaha mikro. Salah satu peluang yang diperoleh koperasi adalah memperoleh kesempatan lebih besar untuk memperoleh kredit dari perbankan yang akhir-akhir ini mulai memberikan kemudahan dalam pengguliran kredit bagi usaha kecil, menengah dan koperasi. Walaupun pencanangan program tersebut lebih ditujukan pada kalangan perbankan yang memberikan kredit bagi usaha mikro, namun koperasi sebagai salah satu lembaga alternatif bagi usaha kecil dan menengah juga harus aktif mendukung keberhasilan program tersebut. Bentuk dukungan dapat dilaksanakan dengan pengelolaan koperasi secara profesional dan

⁶Suryadharma Ali, Menteri Koperasi, dalam sambutan Rapat Anggota Tahunan 31 Kospin Jasa Pekalongan, 26 Maret 2005.

ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, termasuk di dalamnya dalam hal pengelolaan kredit. Pengelolaan kredit yang baik dapat menurunkan risiko kredit bermasalah, sehingga dapat ikut serta memperbaiki kondisi perekonomian nasional.

KUD Ganesa Ampel merupakan salah satu bentuk koperasi primer yang terletak di Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, dengan nomor Badan Hukum 8784b / bh / VI tertanggal 10 Oktober 1989. Sampai dengan akhir tahun 2004, KUD Ganesa Ampel mengelola beberapa unit usaha antara lain : perkreditan, pertokoan, penyaluran konsentrat, persusuan, angkutan, dan pelayanan pembayaran rekening listrik. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari, KUD Ganesa Ampel dikelola 1 orang manajer, 5 orang pengurus dan 38 Karyawan, dengan jumlah anggota 10.809 orang yang tersebar di 20 desa di Kecamatan Ampel. Dari keseluruhan jumlah anggota tersebut, rata-rata memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh KUD. Dalam hal ini, KUD Ganesa Ampel mengalami kesulitan dalam melakukan pengendalian terhadap sistem perkreditannya. Kesulitan tersebut terutama dalam hal penerapan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan. Kesulitan penerapan prosedur perkreditan ini dipengaruhi oleh prinsip kekeluargaan KUD yang dapat menyebabkan ketidaktegasan dalam menentukan debitur layak sebagai calon penerima kredit. Debitur yang tidak memenuhi persyaratan namun memperoleh persetujuan kredit dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kredit macet. Oleh sebab itu, kecuali didukung dengan pengelolaan koperasi secara profesional serta ditangani oleh pengelola yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus, dibutuhkan pula

penerapan struktur pengendalian intern dalam pengawasan dan pengendalian sistem perkreditannya. Struktur pengendalian intern yang baik diperlukan agar sistem perkreditan dapat berjalan secara efektif, efisien dan dapat menghindari kecurangan dalam pelaksanaannya.

Salah satu perwujudan pelaksanaan pengendalian intern perkreditan adalah penerapan prosedur perkreditan, terdiri dari langkah-langkah yang ditempuh untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh manajemen organisasi. Dalam rangka melakukan pengelolaan unit usaha perkreditan, KUD Ganesa Ampel sudah menetapkan Peraturan Khusus Pengurus Tentang Pengelolaan Unit Usaha Perkreditan serta mengacu pada beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pihak ekstern yang berkaitan dengan jenis fasilitas kredit yang ditawarkan. Beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pihak ekstern tersebut misalnya : Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor : 226/Kep/M/V/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 145/Kep/M.KUKM/XI/2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana Bergulir untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan oleh Koperasi Peternak. Meskipun beberapa peraturan tersebut sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaan operasionalnya sering terjadi beberapa masalah yang menjadi bagian dari risiko pemberian kredit. Berbagai masalah yang timbul misalnya debitur yang tidak memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan tetap memperoleh persetujuan

pengurus untuk menerima kredit, dan pelunasan kredit oleh debitur yang melampaui batas jatuh tempo.

Di samping koperasi harus melakukan sistem pengawasan internal yang kuat, pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui penetapan peraturan dan kebijakan pemberian kredit, penyuluhan dan pemeriksaan secara langsung di koperasi-koperasi. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan anggota dan menghilangkan kepercayaan anggota.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan topik : “Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit Macet; Kredit Sapi Perah KUD Ganesa Ampel Kabupaten Boyolali”. Penulis mencoba untuk mengevaluasi prosedur pemberian kredit bagian perkreditan, terutama untuk Kredit Sapi Perah. Prosedur pemberian kredit perlu dievaluasi karena merupakan cerminan pengendalian terhadap unit usaha perkreditan. Penelitian ini dikhususkan pada sub bidang tersebut karena Kredit Sapi Perah merupakan kredit berskala besar dalam hal jumlah dana yang disalurkan serta jumlah debitur, jika dibandingkan dengan sub bidang perkreditan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya risiko besar tidak tertagihnya kredit, sehingga dapat mengurangi tingkat kesehatan keuangan KUD yang berbahaya bagi kelangsungan hidup KUD.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh bagian perkreditan KUD Ganesa Ampel sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KUD Ganesa Ampel ?
2. Apakah persyaratan yang telah dipenuhi debitur menunggak (debitur macet) pada saat pengajuan kredit sudah layak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KUD Ganesa Ampel ?

I.3. Batasan Masalah

Untuk lebih memusatkan perhatian pada pokok permasalahan dan untuk mencegah terjadinya salah interpretasi kesimpulan yang akan diperoleh, maka penulis akan membatasi masalah sebagai berikut :

1. Kredit macet yang diteliti adalah Kredit Sapi Perah KUD Ganesa Ampel. Kredit Sapi Perah yang diteliti adalah Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi Tahun 1992 pada KUD Ganesa Ampel.
2. Pengertian Kredit Sapi Perah adalah kredit yang disalurkan oleh KUD dalam bentuk sapi yang menghasilkan produksi susu. Kredit sapi perah yang diteliti ini merupakan kredit yang diberikan Bulog untuk disalurkan kepada masyarakat melalui KUD. Kredit ini dilunasi dalam bentuk setoran susu kepada KUD, kemudian susu tersebut dijual oleh KUD ke GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia) Boyolali. Hasil penjualan susu tersebut disetorkan kepada Bank Bukopin sebagai bank perantara sebagai cicilan kredit dari debitur.
3. Prosedur pemberian kredit yang dimaksudkan adalah prosedur yang ditetapkan pengurus KUD yang tertuang dalam Keputusan Pengurus KUD

Ganesa Ampel Nomor : KEP.08/KUD.05/III/1992 tentang Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi pada KUD Ganesa Ampel dan Surat Perjanjian Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi pada KUD Ganesa Ampel.

4. Prosedur pemberian kredit menurut peraturan KUD Ganesa Ampel meliputi :
 - a. Permohonan kredit
 - b. Evaluasi / analisa kredit
 - c. Keputusan kredit
 - d. Perjanjian kredit
 - e. Pencairan kredit
 - f. Penagihan / Pelunasan kredit
5. Persyaratan debitur sebagai penerima kredit ditetapkan sesuai dengan persyaratan calon debitur yang disusun oleh pengurus KUD Ganesa Ampel yang tertuang dalam Keputusan Pengurus KUD Ganesa Ampel Nomor : KEP.08/KUD.05/III/1992 tentang Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi Pada KUD Ganesa Ampel.
6. Penerapan prosedur kredit yang akan diteliti adalah prosedur pemberian Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi pada KUD Ganesa Ampel sejak berlakunya tahap persiapan pemberian kredit sampai tutup buku tanggal 31 Desember 2004.

I.4. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh bagian perkreditan KUD Ganesa Ampel sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KUD Ganesa Ampel.
2. Mengetahui apakah persyaratan yang telah dipenuhi debitur menunggak (debitur macet) pada saat pengajuan kredit sudah layak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KUD Ganesa Ampel.

1.5. Manfaat :

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi penulis, dapat mengetahui dan mempelajari penerapan prosedur perkreditan di lingkungan badan usaha koperasi.
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan bacaan dan referensi jika pembaca ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

1.6. Metodologi Penelitian :

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan studi kasus pada KUD Ganesa Ampel yang berkedudukan di desa Tanduk, kecamatan Ampel, kabupaten Boyolali.

2. Jenis Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini :

- a. Data Primer, data ini diperoleh peneliti secara langsung dari KUD Ganesa Ampel dan belum diolah. Data-data tersebut meliputi :

1) Data Umum

Data mengenai gambaran umum koperasi yang meliputi : sejarah berdirinya KUD, lokasi KUD, struktur organisasi KUD, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KUD.

2) Data Khusus, yang meliputi :

- a) Prosedur pemberian Kredit Sapi Perah KUD Ganesa Ampel.
- b) Laporan Keuangan KUD Ganesa Ampel tahun buku 2004.

b. Data Sekunder, data ini diperoleh peneliti melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) dan dapat langsung dimanfaatkan. Data-data tersebut antara lain : informasi mengenai perkembangan KUD dan peluang bidang perkreditan dari majalah perkoperasian dan internet, dan informasi mengenai prosedur pemberian kredit dari buku panduan kredit untuk KUD.

3. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan kepada manajer KUD, sekretaris KUD, serta beberapa karyawan KUD yang berhubungan dengan bagian perkreditan sapi perah, yang meliputi : Kabid Unit Usaha Kredit Sapi Perah, Kasubid Unit Usaha Kredit Sapi Perah. Metode wawancara ini juga dilakukan dengan mewawancarai beberapa debitur kredit sapi perah di 5 desa dari 16 desa yang memperoleh kredit. Desa tersebut antara lain

Ngargosari, Kaligentong, Sidomulyo, seboto, dan Urutsewu. Daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara dapat dilihat pada bagian lampiran 1 penulisan skripsi ini.

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap penerapan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh bagian kredit.

4. Alat Analisa

a. Alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Peraturan pengurus KUD Ganesa Ampel yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus KUD Ganesa Ampel Nomor : KEP.08/KUD.05/III/1992 tentang Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi pada KUD Ganesa Ampel dan Surat Perjanjian Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi pada KUD Ganesa Ampel.

b. Tolok Ukur yang digunakan dalam melakukan analisa data adalah sebagai berikut :

- 1) Prosedur perkreditan yang diterapkan oleh bagian perkreditan dikatakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KUD Ganesa Ampel jika telah sesuai dengan semua prosedur perkreditan yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus KUD Ganesa Ampel Nomor:KEP.08/KUD.05/III/1992 tentang Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi pada KUD Ganesa Ampel dan Surat Perjanjian Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi pada KUD Ganesa Ampel.

2) Persyaratan yang telah dipenuhi debitur menunggak (debitur macet) pada saat prosedur pengajuan kredit dikatakan layak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan KUD Ganesa Ampel, jika persyaratan debitur yang telah dipenuhi sesuai dengan semua persyaratan debitur yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus KUD Ganesa Ampel Nomor : KEP.08/KUD.05/III/1992 tentang Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi pada KUD Ganesa Ampel dan Surat Perjanjian Kredit Sapi Perah Exs Import Pola Kredit Koperasi pada KUD Ganesa Ampel.

c. Prosedur yang dilakukan dalam analisa data adalah sebagai berikut :

1) Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu apakah prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh bagian perkreditan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KUD Ganesa Ampel, digunakan metode analisa kualitatif deskriptif yang berdasarkan kajian terhadap peraturan pengurus KUD Ganesa Ampel. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

(1) Mengamati dan mempelajari penerapan prosedur pemberian kredit sapi perah KUD Ganesa Ampel di lapangan.

(2) Mempelajari prosedur perkreditan yang ditetapkan pengurus KUD Ganesa Ampel.

(3) Melakukan analisis dan evaluasi prosedur pemberian kredit sapi perah KUD Ganesa Ampel, dengan cara membandingkan

penerapan prosedur pemberian kredit di lapangan dengan peraturan pengurus KUD.

- 2) Untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu apakah persyaratan yang telah dipenuhi debitur menunggak (debitur macet) pada saat pengajuan kredit sudah layak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh KUD Ganesa Ampel, penulis menggunakan analisa kualitatif deskriptif dengan cara membandingkan kriteria yang telah dipenuhi debitur menunggak pada saat pengajuan kredit dengan persyaratan debitur yang seharusnya dipenuhi berdasarkan peraturan pengurus KUD Ganesa Ampel.

1.7. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kredit dan Prosedur Pemberian Kredit

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang pengertian prosedur dan prosedur perkreditan, hubungan prosedur dengan struktur pengendalian intern, tahapan prosedur perkreditan, pengertian kredit, fungsi kredit, unsur-unsur kredit, prinsip-prinsip perkreditan, dokumen dan laporan kredit, serta cara mengatasi tunggakan kredit

Bab III Gambaran Umum KUD

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum KUD yang meliputi: sejarah umum perkembangan KUD, struktur organisasi perkreditan dan pembagian tugas, dan unit usaha perkreditan yang dikelola KUD.

Bab IV Analisis Data

Bab ini berisi evaluasi prosedur pemberian kredit sapi perah KUD Ganesa Ampel dengan berdasarkan pada peraturan pengurus KUD Ganesa Ampel.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan dari analisa data serta saran-saran dari penulis berdasar kesimpulan yang diambil.